



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

14 November 2025

Nomor : 100.2.1.6/6185/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Yth. Gubernur Kalimantan Utara

Berkenan dengan surat Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 100.3.2/2363/SETDA.III tanggal 24 Juni 2025 perihal Permohonan Fasilitasi, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial telah dilakukan pendalaman dan penajaman baik secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,	Tetap.	
Menimbang: a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial; c. bahwa berdasarkan Pasal 24 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;	Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, mengamanatkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;	Konsiderans huruf a disarankan dihapus karena lebih sesuai sebagai unsur filosofis dalam pembentukan undang-undang.
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang	Mengingat: 1. Tetap; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);	Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);	Penambahan beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan susbtansi dalam dasar hukum.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5294); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062); 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);	
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.	Dilakukan perbaikan redaksional sesuai dengan angka 59 Lampiran II UU 12/2011

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 7. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota yang ada di Daerah. 8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah. 9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 10. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 11. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 12. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 4. s/d angka 23 Tetap.	Reposisi antara angka 2 dan angka 3 sesuai dengan ketentuan angka 109 huruf a Lampiran II UU 12/2011.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
13. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. 14. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 15. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 16. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. 17. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 18. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 19. Warga Negara Migran adalah individu yang bekerja atau tinggal di negara asing dan mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi. 20. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 21. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. 22. Taman Makam Pahlawan yang selanjutnya disingkat TMP adalah taman makam pahlawan provinsi. 23. Advokasi Sosial adalah upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kelompok masyarakat yang rentan atau kurang memiliki akses terhadap kebijakan publik dan layanan sosial.		

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN	Dihapus	Disarankan dihapus karena muatan materinya masih merupakan bagian dari bab ketentuan umum sesuai angka 98 huruf c Lampiran II UU 12/2011
Bagian Kesatu Asas	Dihapus	
Pasal 2 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan berdasarkan asas: a. kesetiakawanan; b. keadilan; c. kemanfaatan; d. keterpaduan; e. kemitraan; f. keterbukaan; g. akuntabilitas; h. partisipasi; i. profesionalitas; dan j. keberlanjutan.	Tetap.	
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan	Dihapus	Disarankan dihapus karena muatan materinya masih merupakan bagian dari bab ketentuan umum sesuai angka 98 huruf c Lampiran II UU 12/2011
Pasal 3 (1) Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah agar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara terarah, terencana dan berkelanjutan. (2) Peraturan Daerah bertujuan untuk: a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;	Pasal 3 (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. s/d f Tetap.	Ayat (1) disesuaikan dengan konsiderans Ranperda ini. Ayat (2) dilakukan penyempurnaan redaksional.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; d. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan e. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.		
BAB III PENGELOLAAN DATA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	BAB II PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Reposisi bab, sesuai dengan kejelasan urutan pengaturan merujuk pada UU 11/2009.
Bagian Kesatu Umum	Bagian Kesatu Umum	
Pasal 4 (1) Pengelolaan Data Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas- a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). (3) Pengelolaan data Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan Satu Data Indonesia.	Pasal 4 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada: a. perseorangan; b. keluarga; c. kelompok; dan/atau d. Masyarakat.	Pasal 4 baru disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP 39/2012
Bagian Kedua Data PPKS	Pasal 5 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: a. kemiskinan, dan kemiskinan ekstrim; b. ketelantaran; c. kecacatan; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; dan/atau g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.	Reposisi dari Pasal 13 dan dilakukan penyesuaian pengacuan pasal

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Data PPKS berdasarkan hasil pendataan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Pengelolaan Data PPKS berdasarkan hasil pendataan dan Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.	Pasal 6 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi: a. Rehabilitasi Sosial; b. Jaminan Sosial; c. Pemberdayaan Sosial; dan d. Perlindungan Sosial.	Reposisi dari Pasal 13 Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PP 39/2012.
Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Data PPKS dengan melakukan pengelompokan data berdasarkan: e. perseorangan; f. keluarga; g. kelompok; atau h. masyarakat. (2) Data PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. anak balita terlantar; b. anak terlantar; c. anak berhadapan dengan hukum; d. anak jalanan; e. anak dengan disabilitas; f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan; g. anak yang memerlukan perlindungan khusus; h. lanjut usia terlantar; i. penyandang disabilitas; j. tuna susila; k. gelandangan; l. pengemis; m. pemulung; n. kelompok minoritas; o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP); p. orang dengan <i>human immunodeficiency virus/ acquired immunodeficiency syndrome</i> (HIV/AIDS); q. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; r. korban trafficking; s. korban tindak kekerasan; t. pekerja migran bermasalah sosial; u. korban bencana alam;	Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS yang ada di Daerah. (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada PPKS yang berada dalam panti sosial milik Pemerintah Daerah, dan panti sosial/lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat. (3) Rehabilitasi Sosial dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional yang bersertifikat dan mendapat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Reposisi dari Pasal 14 Ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 8 PP 39/2012.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
v. korban bencana sosial; w. perempuan rawan sosial ekonomi; x. fakir miskin; y. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan z. komunitas adat terpencil. (3) Data PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan berdasarkan data: i. kemiskinan; j. keterlantaran; k. kedisabilitasan; l. keterpencilan; m. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; n. korban bencana; dan o. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.		
Pasal 7 (1) Pengelolaan data PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. (2) Ketentuan mengenai teknis pengelolaan data PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 8 (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan. (3) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif; dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi Sosial. (5) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi Sosial. (6) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi	Pasal 8 reposisi dari Pasal 15 lama, dan muatan pengaturannya sudah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 PP 39/2012.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Sosial.	
Bagian Ketiga Data PSKS	Pasal 9 (1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi: a. penyandang cacat fisik; b. penyandang cacat mental; c. penyandang cacat fisik dan mental; d. tuna Susila; e. gelandangan; f. pengemis; g. eks penderita penyakit kronis; h. eks narapidana; i. eks pecandu narkoba; j. eks psikotik; k. pengguna psikotropila sindroma ketergantungan; l. orang dengan <i>human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome</i>; m. korban tindak kekerasan; n. korban bencana; o. korban perdagangan orang; p. anak terlantar; dan q. anak dengan kebutuhan khusus. (2) Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk: a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. pelatihan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan; d. bimbingan mental spiritual; e. bimbingan fisik; f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; g. pelayanan aksesibilitas; h. bantuan dan asistensi sosial; i. bimbingan resosialisasi; j. pemulangan penghuni dalam panti ke daerah asal; k. rujukan; dan/atau l. bimbingan lanjut.	Pasal 9 reposisi dari Pasal 16 lama,

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan: a. pendekatan awal; b. pengungkapan dan pemahaman masalah; c. penyusunan rencana pemecahan masalah; d. pemecahan masalah; e. resosialisasi; f. terminasi; dan g. bimbingan lanjut.	
Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data PSKS berdasarkan hasil pendataan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pengelolaan data PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.	Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti penanganan PPKS di Kabupaten/Kota yang memerlukan Rehabilitasi Sosial dalam Panti Sosial/LKS. (2) Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS dalam Panti Sosial/LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi. (3) Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 10 reposisi dari Pasal 17 lama,
Pasal 9 Data PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas: a. pekerja sosial anita kat 1; b. pekerja sosial anita kat; c. taruna siaga bencana; d. LKS; e. Organisasi Sosial Masyarakat; f. karang taruna; g. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; h. keluarga anita ; i. wahana kesejahteraan sosial berbasis anita kat; j. anita pemimpin kesejahteraan sosial; k. penyuluh sosial; l. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK); dan m. dunia usaha.	Pasal 11 (1) Dalam hal Rehabilitasi Sosial PPKS yang berada dalam panti telah berakhir maka PPKS menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal PPKS yang telah keluar dari Panti masih memerlukan Rehabilitasi Sosial di luar panti, maka Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.	Pasal 11 Reposisi dari Pasal 18 lama
Pasal 10 (2) Pengelolaan data PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi	Bagian Ketiga Jaminan Sosial	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan PSKS. (3) Ketentuan mengenai teknis pengelolaan data PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.		
	Pasal 12 (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberian jaminan sosial yang dimaksudkan untuk: a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Jaminan Sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 12 Reposisi dari Pasal 19 lama
BAB IV PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial	
Bagian Kesatu Umum	Paragraf 1 Umum	
Pasal 11 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada: a. perseorangan; b. keluarga; c. kelompok; atau d. Masyarakat.	Pasal 13 Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan Sosial terhadap: a. PPKS; dan b. PSKS.	Pasal 13 Reposisi dari Pasal 20 lama
Pasal 12 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. kecacatan;	Pasal 14 (1) Pemberdayaan Sosial kepada PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditujukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. (2) Pemberdayaan Sosial kepada PSKS sebagaimana dimaksud	Pasal 14 Reposisi dari Pasal 21 lama

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; dan/atau g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.	dalam Pasal 13 huruf b bertujuan meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	
Pasal 13 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi: a. Rehabilitasi Sosial; b. Jaminan Sosial; c. Pemberdayaan Sosial; dan d. Perlindungan Sosial.	Paragraf 2 Pemberdayaan PPKS	
Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial	Pasal 15 Pemberdayaan Sosial PPKS ditujukan bagi PPKS yang berada di Daerah.	Pasal 15 Reposisi dari Pasal 22 lama
Pasal 14 (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS yang ada di Daerah. (5) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada PPKS yang berada dalam panti sosial milik Pemerintah Daerah dan panti sosial/lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat. (6) Rehabilitasi Sosial dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan sesuai dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.	Pasal 16 (1) Pemberdayaan PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dalam bentuk: a. diagnosis dan pemberian motivasi; b. pelatihan keterampilan; c. pendampingan; d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha; e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha; f. supervisi dan advokasi sosial; g. penguatan keserasian sosial; h. penataan lingkungan; dan/atau i. bimbingan lanjut. (2) Pemberdayaan PPKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 16 Reposisi dari Pasal 23
Pasal 15 (7) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (8) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan. (9) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara: a. indakan e; b. indakan e; dan	Paragraf 3 Pemberdayaan PSKS	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. koersif. (10) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara indakan e sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi Sosial. (11) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara indakan e sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi Sosial. (12) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa indakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.		
Pasal 16 (4) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi: a. anak balita terlantar; b. anak terlantar; c. anak berhadapan dengan hukum; d. anak jalanan; e. anak dengan disabilitas; f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan; g. anak yang memerlukan perlindungan khusus; h. lanjut usia terlantar; i. penyandang disabilitas; j. tuna eremp; k. gelandangan; l. pengemis; m. Pemulung; n. Kelompok minoritas; o. Bekas warga binaan erempu pemasyarakatan (BWBLP); p. Orang dengan <i>human immunodeficiency virus/ acquired immunodeficiency syndrome</i> (HIV/AIDS); q. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; r. korban trafficking; s. korban tindak kekerasan; t. pekerja migran bermasalah sosial; u. korban bencana alam;	Pasal 17 Pemberdayaan PSKS ditujukan bagi PSKS yang berada di Daerah.	Pasal 17 Reposisi Pasal 24 lama

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
v. korban bencana sosial; w. erempuan rawan sosial ekonomi; x. fakir miskin; y. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan z. komunitas adat terpencil. (5) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Rehabilitasi Sosial pada PPKS dengan <i>human immunodeficiency virus/ acquired immunodeficiency syndrome</i> dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. (6) Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk: a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. pelatihan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan; d. bimbingan mental spiritual; e. bimbingan fisik; f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; g. pelayanan aksesibilitas; h. bantuan dan asistensi sosial; i. bimbingan resosialisasi; j. pemulangan penghuni dalam panti ke daerah asal; k. rujukan; dan/atau l. bimbingan lanjut. (7) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan: a. pendekatan awal; b. pengungkapan dan pemahaman masalah; c. penyusunan rencana pemecahan masalah; d. pemecahan masalah; e. resosialisasi; f. terminasi; dan g. bimbingan lanjut.		
Pasal 17 (4) Pemerintah Daerah menindaklanjuti penanganan PPKS di Kabupaten/Kota yang memerlukan Rehabilitasi Sosial dalam Panti Sosial/LKS. (5) Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS dalam Panti Sosial/LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan	Pasal 18 Pemberdayaan PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi: a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PSKS; b. memfasilitasi LKS dalam peningkatan kualitas dan standarisasi sebagai agen kesetiakawanan sosial; dan/atau b. c. mendayagunakan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Pasal 18 Reposisi dari pasal 25 lama

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
fungsi. (6) Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kecamatan dan Pekerja Sosial Profesional untuk penanganan PPKS.	
Pasal 18 (3) Dalam hal Rehabilitasi Sosial PPKS yang berada dalam panti telah berakhir maka PPKS menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. (4) Dalam hal PPKS yang telah keluar dari Panti masih memerlukan Rehabilitasi Sosial di luar panti, maka Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.	Pasal 19 (1) Pemberdayaan PSKS dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun. (2) Pemberdayaan PSKS dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.	Pasal 19 Reposisi dari pasal 26 lama
Bagian Ketiga Jaminan Sosial	Bagian kelima Perlindungan Sosial	
Pasal 19 (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberian jaminan sosial yang dimaksudkan untuk: a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Jaminan Sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 20 (1) Perlindungan Sosial diberikan kepada PPKS secara perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang menghadapi risiko dan kerentanan sosial akibat keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. (2) Perlindungan Sosial dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau PSKS.	Pasal 20 Reposisi dari pasal 27 lama
Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial	Pasal 21 (1) PPKS yang diberikan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi: a. mengalami bencana alam dan b. mengalami bencana non alam; dan/atau c. mengalami bencana sosial. (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Pasal 21 Reposisi dari pasal 28 lama

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	diberikan dalam bentuk: a. Bantuan Sosial; b. Advokasi Sosial; dan/atau c. fasilitasi bantuan hukum. (3) Pemberian Perlindungan sosial sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.	
Paragraf 1 Umum	Pasal 22 (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Kabupaten/Kota asal. (2) Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. koordinasi; b. pelayanan pemeriksaan kesehatan dasar; dan/atau c. penyediaan transportasi. (3) Pemulangan warga negara migran sebagaimana dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi. (4) Tanggung jawab pemulangan warga Negara migran korban kekerasan berakhir setelah terjadinya serah terima dari Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.	Pasal 22 Reposisi dari Pasal 29 lama
Pasal 20 Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan Sosial terhadap: c. PPKS; dan d. PSKS.	Pasal 23 Pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 23 Reposisi dari Pasal 30 lama
Pasal 21 (3) Pemberdayaan Sosial kepada PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditujukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. (4) Pemberdayaan Sosial kepada PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b bertujuan meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam	BAB III PENGELOLAAN DATA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.		
Paragraf 2 Pemberdayaan PPKS	Pasal 24 (1) Pengelolaan Data Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas. a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). d. Pengelolaan data Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan Satu Data Indonesia.	Pasal 24 Reposisi dari pasal 4 lama
Pasal 22 Pemberdayaan Sosial PPKS ditujukan bagi PPKS yang berada di Daerah.	Pasal 25 (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Data PPKS berdasarkan hasil pendataan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Pengelolaan Data PPKS berdasarkan hasil pendataan dan Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.	Pasal 25 Reposisi dari pasal 5 lama
Pasal 23 (2) Pemberdayaan PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dalam bentuk: d. diagnosis dan pemberian motivasi; e. pelatihan keterampilan; f. pendampingan; g. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha; h. peningkatan akses pemasaran hasil usaha; i. supervisi dan advokasi sosial; j. penguatan keserasian sosial; k. penataan lingkungan; dan/atau l. bimbingan lanjut. (3) Pemberdayaan PPKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Data PPKS dengan melakukan pengelompokan data berdasarkan: a. perseorangan; b. keluarga; c. kelompok; atau d. masyarakat. (2) Data PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. anak balita terlantar; b. anak terlantar; c. anak berhadapan dengan hukum; d. anak jalanan; e. anak dengan disabilitas; f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan; g. anak yang memerlukan perlindungan khusus; h. lanjut usia terlantar; i. penyandang disabilitas; j. tuna susila;	Pasal 26 Reposisi daari pasal 6 lama

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	k. gelandangan; l. pengemis; m. pemulung; n. kelompok minoritas; o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP); p. orang dengan <i>human immunodeficiency virus/ acquired immunodeficiency syndrome</i> (HIV/AIDS); q. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; r. korban trafficking; s. korban tindak kekerasan; t. pekerja migran bermasalah sosial; u. korban bencana alam; v. korban bencana sosial; w. perempuan rawan sosial ekonomi; x. fakir miskin; y. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan z. komunitas adat terpencil. (3) Data PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan berdasarkan data: a. kemiskinan; b. keterlantaran; c. kedisabilitasan; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; dan g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.	
Paragraf 3 Pemberdayaan PSKS	Pasal 27 (1) Pengelolaan data PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. (2) Ketentuan mengenai teknis pengelolaan data PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 27 reposisi dari pasal 7 lama
Pasal 24 Pemberdayaan PSKS ditujukan bagi PSKS yang berada di Daerah.	Pasal 28 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data PSKS berdasarkan hasil pendataan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Pasal 28 reposisi dari pasal 8 lama

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Pengelolaan data PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.	
Pasal 25 Pemberdayaan PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi: - meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PSKS; - memfasilitasi LKS dalam peningkatan kualitas dan standarisasi sebagai agen kesetiakawanan sosial; dan/atau - mendayagunakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Profesional untuk penanganan PPKS.	Pasal 29 Data PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas: - pekerja sosial profesional; - pekerja sosial masyarakat; - taruna siaga bencana; - LKS; - Organisasi Sosial Masyarakat; - karang taruna; - lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; - keluarga pioner; - wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat; - wanita pemimpin kesejahteraan sosial; - penyuluh sosial; - tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK); dan dunia usaha.	Pasal 29 reposisi dari pasal 9 lama
Pasal 26 - Pemberdayaan PSKS dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun. - Pemberdayaan PSKS dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.	Pasal 30 - Pengelolaan data PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan PSKS. - Ketentuan mengenai teknis pengelolaan data PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 30 reposisi dari pasal 10 lama
Bagian kelima Perlindungan Sosial	BAB IV KOORDINASI	
Pasal 27 - Perlindungan Sosial diberikan kepada PPKS secara perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang menghadapi risiko dan kerentanan sosial akibat keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. - Perlindungan Sosial dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau PSKS.	Pasal 31 - Dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota. - Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan sebagai langkah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang melibatkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	
Pasal 28 PPKS yang diberikan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:	Pasal 32 Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah dapat melakukan rapat koordinasi setiap 6	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. mengalami bencana alam dan b. mengalami bencana non alam; dan/atau c. mengalami bencana sosial. (5) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: d. Bantuan Sosial; e. Advokasi Sosial; dan/atau f. fasilitasi bantuan hukum. (6) Pemberian Perlindungan sosial sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.	(enam) bulan atau saat diperlukan. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan: a. PSKS; dan/atau b. masyarakat atau organisasi sosial masyarakat.	
Pasal 29 (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Kabupaten/Kota asal. (6) Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: c. koordinasi; d. pelayanan pemeriksaan kesehatan dasar; dan/atau e. penyediaan transportasi. (7) Pemulangan warga negara migran sebagaimana dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi. (8) Tanggung jawab pemulangan warga Negara migran korban kekerasan berakhir setelah terjadinya serah terima dari Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota. (9) Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.	BAB V SARANA DAN PRASARANA	
Pasal 30 Pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 33 (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: f. panti sosial dan/atau UPT Dinas; g. pusat pendidikan dan pelatihan; h. pusat kesejahteraan sosial; i. rumah singgah;	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	j. rumah perlindungan sosial; dan/atau kendaraan mobilitas teknis operasional.	
BAB V KOORDINASI	Pasal 34 (1) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan untuk PPKS di Daerah. (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota akan memanfaatkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PPKS yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengajukan permohonan pada Pemerintah Daerah.	
Pasal 31 (3) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan sebagai langkah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang melibatkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. (5) Dalam melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Pasal 35 (1) Penyediaan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial disesuaikan berdasarkan kebutuhan jenis PPKS yang ada di Daerah. (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.	
Pasal 32 (3) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah dapat melakukan rapat koordinasi setiap 6 (enam) bulan atau saat diperlukan. (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan: k. PSKS; dan/atau l. masyarakat atau organisasi sosial masyarakat.	BAB VI PEMBERIAN PENGHARGAAN	
BAB VI SARANA DAN PRASARANA	Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada PSKS dan anggota masyarakat lainnya yang dinilai berhasil dalam penanganan PPKS. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PSKS dan anggota masyarakat lainnya yang ada di Daerah. Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masyarakat yang dinilai memiliki kontribusi dalam penanganan PPKS.	
Pasal 33 (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana	Pasal 37 (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: m. panti sosial dan/atau UPT Dinas; n. pusat pendidikan dan pelatihan; o. pusat kesejahteraan sosial; p. rumah singgah; q. rumah perlindungan sosial; dan/atau r. kendaraan mobilitas teknis operasional.	berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data calon penerima penghargaan. (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 34 (3) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan untuk PPKS di Daerah. (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota akan memanfaatkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PPKS yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengajukan permohonan pada Pemerintah Daerah.		
Pasal 35 (3) Penyediaan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial disesuaikan berdasarkan kebutuhan jenis PPKS yang ada di Daerah. (4) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.		
BAB VII PEMBERIAN PENGHARGAAN		
Pasal 36 (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada PSKS dan anggota masyarakat lainnya yang dinilai berhasil dalam penanganan PPKS. (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PSKS dan anggota masyarakat lainnya yang ada di Daerah. (5) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masyarakat yang dinilai memiliki kontribusi dalam penanganan PPKS.		
Pasal 37 (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data calon penerima penghargaan. (6) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB VIII IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT	dihapus	Disarankan agar dihapus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
Pasal 38 (1) Organisasi masyarakat dapat melakukan pengumpulan sumbangan masyarakat untuk kepentingan Kesejahteraan sosial yang bersifat lintas Kabupaten/Kota. (2) Pengumpulan sumbangan oleh organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Gubernur.	dihapus	Disarankan agar dihapus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
Pasal 39 (1) Organisasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan sumbangan dari masyarakat membuat surat permohonan izin pengumpulan sumbangan kepada Gubernur. (2) Permohonan izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan; b. cara penyelenggaraan; c. siapa yang menyelenggarakan; d. jangka waktu penyelenggaraan; e. wilayah penyelenggaraan; dan f. cara penyaluran. (3) Izin pengumpulan sumbangan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.	dihapus	Disarankan agar dihapus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
Pasal 40 (1) Organisasi masyarakat wajib membuat laporan pelaksanaan pengumpulan sumbangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Gubernur melalui Dinas setelah pelaksanaan penyaluran sumbangan. (2) Hasil sumbangan masyarakat tidak boleh dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan pelaksanaan pengumpulan sumbangan. (3) Pemerintah Daerah harus menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyalahgunaan izin pengumpulan sumbangan.	dihapus	Disarankan agar dihapus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
Pasal 41 (1) Organisasi masyarakat yang memiliki izin pengumpulan sumbangan maupun yang tidak memiliki izin pengumpulan sumbangan dapat	dihapus	Disarankan agar dihapus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang – undangan- (2) Sanksi administratif bagi organisasi masyarakat yang memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran secara tertulis; b. penangguhan izin; dan/atau c. pencabutan izin. (3) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya. (4) Sanksi administratif berupa penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan jika penyelenggara pengumpulan sumbangan tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam teguran secara tertulis. (5) Sanksi adminitratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan jika penyelenggara pengumpulan sumbangan tidak memenuhi ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4). (6) Sanksi administratif bagi organisasi masyarakat yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran secara tertulis; dan/atau b. diumumkan secara terbuka dalam media masa. (7) Sanksi administratif berupa teguran secara terulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya. (8) Sanksi administratif berupa diumumkan secara terbuka dalam media masa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diberikan kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan didalam maupun luar jaringan.		Tahun 2012
BAB IX KERJA SAMA DAN KEMITRAAN	BAB VII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN	Urutan Bab disesuaikan
Bagian Kesatu Kerja Sama	Bagian Kesatu Kerja Sama	
Pasal 42 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka	Pasal 38 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka	Urutan Pasal disesuaikan dengan saran

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
penyelenggaraan dan penanganan PPKS. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan: a. Pemerintah; b. Pemerintah Provinsi lain; c. Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam dan Luar Daerah; d. pihak luar negeri; dan/atau e. pihak lain. (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. bantuan pendanaan; b. bantuan tenaga ahli; c. bantuan sarana dan prasarana; d. pendidikan dan pelatihan; e. pemulangan dan pembinaan lanjut; f. penyuluhan sosial; dan/atau g. kerja sama lain sesuai kebutuhan. (4) Tata cara dan mekanisme kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	penyelenggaraan dan penanganan PPKS. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan: a. Pemerintah; b. Pemerintah Provinsi lain; c. Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam dan Luar Daerah; d. pihak luar negeri; dan/atau e. pihak lain. (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. bantuan pendanaan; b. bantuan tenaga ahli; c. bantuan sarana dan prasarana; d. pendidikan dan pelatihan; e. pemulangan dan pembinaan lanjut; f. penyuluhan sosial; dan/atau g. kerja sama lain sesuai kebutuhan. (4) Tata cara dan mekanisme kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	penyempurnaan
Bagian Kedua Kemitraan	Bagian Kedua Kemitraan	
Pasal 43 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan penanganan PPKS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. penelitian dan pengembangan; d. peningkatan kapasitas tenaga Kesejahteraan Sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara Kesejahteraan Sosial; e. sarana dan prasarana; dan f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.	Pasal 39 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan penanganan PPKS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. penelitian dan pengembangan; d. peningkatan kapasitas tenaga Kesejahteraan Sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara Kesejahteraan Sosial; e. sarana dan prasarana; dan f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.	urutan pasal disesuaikan dengan saran penyempurnaan
BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT	BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT	urutan bab disesuaikan dengan saran

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		penyempurnaan
Pasal 44 (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan: a. perseorangan; b. keluarga; c. organisasi keagamaan; d. organisasi sosial kemasyarakatan; e. organisasi bantuan hukum; f. lembaga swadaya masyarakat; g. organisasi profesi; h. badan usaha; i. lembaga kesejahteraan sosial asing. (3) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 40 (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan: a. perseorangan; b. keluarga; c. organisasi keagamaan; d. organisasi sosial kemasyarakatan; e. organisasi bantuan hukum; f. lembaga swadaya masyarakat; g. organisasi profesi; h. badan usaha; i. lembaga kesejahteraan sosial asing. (3) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	urutan pasal disesuaikan dengan saran penyempurnaan
BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Urutan bab disesuaikan dengan saran penyempurnaan
Pasal 45 (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. sosialisasi; dan/atau; b. pendidikan dan pelatihan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Kabupaten/kota (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. pemantauan; b. evaluasi; dan c. pelaporan.	Pasal 41 (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. sosialisasi; dan/atau; b. pendidikan dan pelatihan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Kabupaten/kota (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. pemantauan; b. evaluasi; dan c. pelaporan.	Urutan pasal disesuaikan dengan saran penyempurnaan
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP	BAB X KETENTUAN PENUTUP	Urutan bab disesuaikan dengan saran penyempurnaan

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 46 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	Dilakukan perbaikan redaksional dan Urutan bab disesuaikan dengan saran penyempurnaan
Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal ... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN NOMOR ...	Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal ... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN NOMOR ...	Dilakukan perbaikan berdasarkan angka 173 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.